

**PERAN GANDA ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI
PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF FIQIH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

RISYA ASHILATUL HANA'
NIM: 30501700051

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Risyah Ashilatul Hana'
NIM : 30500170051
Judul : **Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujiakan (dimunafasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2022

Dosen Pembimbing 1,



M. Noviani Ardi, S. FilL., MIRKH.

Dosen Pembimbing 2,



Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : RISYA ASHILATUL HANA'
Nomor Induk : 30501700051
Judul Skripsi : PERAN GANDA ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI PENCARI NAFKAH
DALAM KELUARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.

01 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. Mubtaz Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Penguji II

Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing I

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.

Pembimbing II

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Risyah Ashilatul Hana'
NIM : 30501700051
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas : Agama Islam
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peran Ganda Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarisme* dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 28 Maret 2022

Yang membuat pernyataan




Risyah Ashilatul Hana'

NIM. 30501700051

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Skripsi ini bukan jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain.
- b. Skripsi ini tidak berisi material yang ditulis oleh orang lain.
- c. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.



Semarang, 28 Maret 2022

Penulis

Risya Ashilatul Hana'

MOTTO

“Believe you can, and you’re halfway there.”

– *Theodore Roosevelt*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik dibawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	Zai	Z	zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es titik dibawah
ض	Dād	D	De titik dibawah
ط	Tā'	Ṭ	Te titik dibawah
ظ	'Zā	Z	Zet titik dibawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau meotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1. Vokal tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
□	Fathah	A	A
◌ِ	Kasroh	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut :

خَلَقَ	= Khalaqa	أَنْفُسِكُمْ	= anfusikum
ذَلِكَ	= Żalika	بَيْنَكُمْ	= Bainakum

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lmbangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي □	<i>Fath ah dan ya</i>	Ai	A dan i
و ◌ِ	<i>Fath ah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh :

بَيْنَكُمَا	= <i>bainakumaa</i>	حَوْلَ	= <i>hauला</i>
-------------	---------------------	--------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, seperti :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ اِوْ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis diatas
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis diatas

Contoh :

مِنْهَا	<i>minhā</i>	الَّذِي	<i>allaZī</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	أَمِنُوا	<i>āmanū</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/
2. Ta marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah dan diikuti oleh kata yang sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan h (ha)

Contoh :

مُصِيبَةٌ قَالُوا	<i>Musībah qalū</i> <i>Musībatun-qolū</i>
-------------------	--

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu, contoh :

إِنَّا	<i>innā</i>	رَبُّكُمْ	<i>rabbukum</i>
ثُمَّ	<i>Ṣumma</i>	ثُمَّ سَوَّلَكَ	<i>Ṣummasawwaka</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam literasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah. Kata sandang ini ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

السَّمَوَاتِ	<i>As-samawāti</i>	الشَّمَالِ	<i>Asy-syimāli</i>
الْأَنْهَارِ	<i>Al-anhāru</i>	وَالْبَقِيَّتِ	<i>Wal-bāqiyātu</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa transliterasi dari hamzah yang terletak dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif, contoh:

يَأْتُونَ	<i>ya 'tūna</i>	أَظْلَمُ	<i>azlamu</i>
وَيُهَيِّئُ لَكُمْ	<i>Wayuhaiyyi 'lakum</i>	أَنَّ	<i>anna</i>

H. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Fenomena Ibu Rumah Tangga yang berperan ganda dengan bekerja di luar rumah saat ini terjadi hampir merata di seluruh daerah. Padahal umumnya peran seorang Ibu Rumah Tangga ada di wilayah domestik tugas rumah tangga saja karena mencari nafkah adalah tugas seorang suami. Penelitian ini akan melihat bagaimana gambaran Ibu Rumah Tangga yang juga bekerja di desa Tulakan kecamatan Donorojo kabupaten Jepara dan bagaimana keadaan rumah tangganya menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah peran ganda istri sudah sesuai dengan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Juga untuk mengetahui apa latar belakang dari para Istri di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang bekerja mencari nafkah.


Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan *field research* dan responden penelitian ini merupakan Ibu Rumah Tangga dengan berbagai macam bidang pekerjaan di desa Tulakan kecamatan Donorojo kabupaten Jepara. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dengan menggambarkan, menguraikan dan menganalisis realita data yang diperoleh di lapangan.



ABSTRACT

The phenomenon of housewives who play a dual role in working outside the home currently occurs almost evenly in all regions. Whereas in general the role of a housewife is in the domestic sphere of household duties because earning a living is the duty of a husband. This study will look at the description of a housewife who also works in Tulakan village, Donorojo district, Jepara district and how her household is doing. The purpose of this study was to determine whether the division of roles between husband and wife was in accordance with Fiqih and The Compilation of Islamic Law. Also to find out whether there is a shift in roles between husband and wife that affects household stability.

The research method used is a qualitative method using field research and the respondents of this study were housewives with various kinds of work in Tulakan village, Donorojo district, Jepara district. This research is descriptive analysis by describing and analyzing the reality of the data obtained in the field.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ...بِسْمِ اللَّهِ...بِسْمِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat, karunia dan rahmat-Nya sehingga Peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Ganda Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)”. Peneliti menyadari bahwa selama penyusunan skripsi banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Ketua Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Drs. Nur’l Yakin Mch, S.H., M.hum., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberi masukan sehingga penelitian yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal.
4. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.

5. Ibuk, Abang dan kedua adik saya yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materiil selama berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung. Dan terkhusus untuk Ayah, Alm. H. Bambang Sucipto Yasin (Allahu yarham), akhirnya Risya bisa menepati janji setelah sekian lama ☺ terima kasih untuk segalanya dan maaf karena janji ini terlambat Risya tunaikan.
6. Semua pihak lain yang telah membantu menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca. Amin.

Semarang, 28 Maret 2022

Penulis

Risya Ashilatul Hana'
NIM. 30501700051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber dan Jenis Data.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis	9
F. Penegasan Istilah	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERKAWINAN DAN HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI.....	12
A. Gambaran Umum Perkawinan.....	12
B. Tujuan Perkawinan	15
C. Hak Serta Kewajiban Suami Dan Istri.....	19
D. Kajian Penelitian yang Relevan.....	28

BAB III PROFILE ISTRI YANG BEKERJA DI DESA TULAKAN	
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA.....	30
A. Gambaran Umum Desa Tulakan	30
1. Sejarah Desa	30
2. Kondisi Geografis	32
3. Kondisi Demografi	33
4. Sarana-prasarana di Desa Tulakan.....	35
5. Perekonomian Warga.....	36
B. Profile Istri yang Bekerja di Desa Tulakan	37
1. Keluarga Ibu Siti Mutmaroh	37
2. Keluarga Ibu Ma'rifah	39
3. Keluarga Ibu Anis Nafi'ah.....	40
4. Keluarga Ibu Imro'atun	41
5. Keluarga Ibu Sugiati	42
6. Keluarga Ibu Sriwahyuni	43
7. Keluarga Ibu Ririn Puspita Sari	44
BAB IV PERAN GANDA ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI PENCARI	
NAFKAH DALAM KELUARGA DI DESA TULAKAN DITINJAU DARI	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
46	
A. Analisis Faktor Penyebab Istri Berperan Ganda Di Desa Tulakan	46
1. Kurangnya Nafkah Dari Penghasilan Suami	46
2. Mengabdikan Untuk Masyarakat.....	47
B. Dampak Dari Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah	
Dalam Keluarga	47
1. Kelelahan	48
2. Tumbuh Kembang Anak Dalam Aspek Sosiologis	49
3. Tumbuh Kembang Anak Dalam Aspek Psikologis	50
C. Analisa Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam	
Keluarga Di Desa Tulakan Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan	
Kompilasi Hukum Islam.....	51
1. Peran Ganda Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari	

Perspektif Fiqih 4 Madzhab	55
2. Peran Ganda Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
C. Penutup	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran ganda seorang Istri sebagai ibu rumah tangga dan pekerja masih menjadi topik pembahasan maupun objek penelitian yang diminati dan dilakukan hingga saat ini oleh para akademisi. Banyak jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, maupun jenis penelitian lain yang membahas tentang peran ganda Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga serta kaitannya dengan berbagai aspek dalam rumah tangga.

Apalagi dengan semakin berkembangnya zaman, serta pembangunan teknologi dan informasi menciptakan ruang bagi para Istri untuk menemukan tempat dan kesempatan bekerja dengan berbagai profesi. Terlebih di masyarakat yang sudah maju dan modern seperti saat ini, yang menjunjung tinggi emansipasi wanita sebagai salah satu upaya melepaskan diri dari peranan wanita yang terbatas dan untuk menyesuaikan diri dengan zaman baru dalam tatanan keluarga maupun dalam masyarakat.

Seorang Istri sejatinya adalah Ibu Rumah Tangga yang mengurus berbagai pekerjaan dalam rumah tangga dan tidak bekerja. Itu berarti dalam perannya, Ibu Rumah Tangga merupakan sosok yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan rumah baik yang berkenaan dengan kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan lain

sebagainya. Sedangkan urusan mencari nafkah adalah tanggung jawab seorang suami. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau Ibu Rumah Tangga kemudian memilih bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sekedar membantu Suami.

Apalagi setelah disahkannya Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹ Hal ini kemudian menjadi memperkuat legalitas dari segi hukum positif bagi seorang Istri untuk bekerja. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan juga memandang bahwa hukum perkawinan di Indonesia yang terangkum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga banyak yang merupakan resapan dari syari'at Islam maka perlu kiranya kita mengetahui bagaimana Islam memandang kedudukan Istri yang berperan ganda sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan hal muamalah dalam lingkup keluarga. Keluarga apabila dilihat dari pendekatan Islam merupakan suatu unsur utama sebagai pondasi dalam membangun masyarakat Islami. Sistem keluarga adalah bagian dari sistem sosial Islam yang meliputi

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 5. (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012) hal. 85.

berbagai karakteristik yang mendasar dalam fitrah manusia, kebutuhan, dan unsur-unsurnya.² Islam dan keluarga saling berkaitan dalam urgensi pemenuhan fitrah manusia dan pembentukan suatu kondisi keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Hal ini termaktub secara integral, akurat dan sistematis dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum (30): 21).³

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari berkeluarga adalah untuk mendapatkan kedamaian hidup dan rasa kasih sayang yang tidak akan didapatkan tanpa melalui jalur pernikahan. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki nafsu syahwat yang harus disalurkan dengan cara yang dihalalkan Allah Swt untuk tercapai kepuasan dan kebahagiaan. Pernikahan adalah satu-satunya solusi untuk mencapai kepuasan tersebut sehingga tercipta suatu keluarga

² Mahmud Muhammad Al-Jauhari and Muhammad Abdul Hakim Khayal, Al-Akhwat Al-Muslimat Wa Bina' Al-Ushrah Al-Qur'aniyyah, cetakan 2. (Jakarta: Hamzah, 2013) hal. 3.

³ “Www.Qur'an.Kemenag.Go.Id,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>.

untuk menghasilkan keturunan dan generasi Islami selanjutnya.⁴

Rasulullah Saw bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Azhar Bin Marwan yang telah mengabarkan kepada Hammad Bin Zaid dari Ayyub dari Al-Qasim asy-Syaibani dari Abdulloh Bin Abu Aufa, dia berkata:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.....

Artinya: “Kalau saja aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada seseorang, niscaya aku telah perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya”. (HR Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan betapa besarnya kedudukan suami dalam keluarga sehingga apabila diperbolehkan, maka Rasulullah memerintahkan untuk bersujud kepada suami, tetapi dalam syariat Islam manusia tidak diperbolehkan bersujud kepada makhluk. Berdasarkan konteks hadist tersebut, maka secara eksplisit eksistensi suami terhadap keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan istri untuk melaksanakan kewajiban kepada hak-hak suaminya dengan patuh terhadapnya selagi perintah suami tidak bertentangan dengan akidah Islam.

Hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan secara jelas dalam al-Qur'an, hadis maupun dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009).

adalah satu kesatuan yang harus dipahami sebagai suami istri karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda untuk saling melengkapi antara keduanya sesuai dengan fitrah dan kodratnya.

Hak istri terhadap suami adalah berupa hak kebendaan dan hak rohani. Hak kebendaan adalah mahar (mas kawin) dan nafkah, sedangkan hak rohani adalah dipergauli dengan baik (*Mu'asyarah bi al-ma'ruf*), penuh kasih sayang dan rasa saling hormat-menghormati serta berperilaku adil jika suami berpoligami. Sedangkan hak suami terhadap istri antara lain adalah bakti istri terhadap suaminya, istri tidak boleh memasukan laki-laki lain rumah tanpa seizin suaminya, menenpatkan istri dirumah suami, melarang istri bekerja, istri berhias hanyalah untuk suami dan menghukum istri jika melanggar dan larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pernikahan.

Dalam kitab Al-musawi disebutkan bahwa memberi nafkah bagi suami kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana disebutkan dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan yaitu:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan Bab V yang konteks dan materinya sesuai dengan apa yang telah menjadi ketetapan Islam dan ketentuan dalam kitab-kitab fiqh secara

esensial. Dalam Pasal 34 ayat 1 yang bunyinya ‘*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*’⁵ Hal ini menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah tanggung jawab suami yang artinya mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Sedangkan kewajiban istri termaktub dalam bab dan pasal yang sama, namun di ayat kedua ‘*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*’.

Dalam realitanya saat ini banyak istri yang bekerja, entah sekedar membantu suami atau bahkan menjadi pencari nafkah utama dan mungkin satu-satunya dalam keluarga tidak terkecuali di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

Berdasarkan fenomena yang terjadi inilah kemudian peneliti merasa perlu untuk membahas dan menjadikannya sebagai topik skripsi dengan judul: **“Peran Ganda Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini diangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah di desa Tulakan kecamatan Donorojo kabupaten Jepara?

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 86.

2. Bagaimana tinjauan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Istri yang bekerja menanggung kewajiban suami dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh selama di bangku kuliah dalam kehidupan nyata.
 - b. Sebagai bahan banding dan referensi yang bermanfaat apabila diperlukan peneliti-peneliti selanjutnya dengan menambah variabel yang lain.
 - c. Untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang bagaimana sosok wanita yang berperan ganda.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya peran wanita dalam rumah tangga.
- b. Menumbuhkan pengetahuan dan memperluas wawasan berdasarkan pengalaman di lapangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun dari segi pengertian ini, dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dapat dipercaya. Adapun sumber data langsung didapat dari hasil wawancara dengan para Istri yang sudah berumah Tangga yang bekerja dengan berbagai bidang profesi

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat dari sumber dari selain Objek penelitian itu sendiri yakni didapat dari berbagai literasi seperti buku, jurnal, artikel dan lain-lain. data sekunder ini digunakan untuk memperkuat hasil temuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode *field research*, wawancara dan analisis data. Jadi peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mencari narasumber yang sesuai untuk kemudian mewawancarainya dan mengambil kesimpulan dari data wawancara.

4. Teknik Analisis

Terdapat tiga tahap dalam teknis analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

F. Penegasan Istilah

Dalam rangka meminimalisir adanya kesalahpahaman terhadap orang lain dalam memahami permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang nantinya akan muncul dalam skripsi ini.

Berikut istilah-istilah yang peneliti rasa perlu untuk diketahui terkait skripsi dengan judul **“Peran Ganda Istri yang Bekerja Sebagai**

Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)”:

1. Peran Ganda

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah.

2. Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

Perspektif adalah cara pandang dan cara berperilaku seseorang dalam menyikapi suatu masalah atau kejadian. Dalam hal ini Peneliti mengambil perspektif dari Fiqih berdasarkan 4 Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam.

Jadi, skripsi ini nantinya akan membahas tentang para istri yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja yang mencari nafkah yang terjadi di desa Tulakan kecamatan donorojo kabupaten Jepara ditinjau dari perspektif hokum islam.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan setiap babnya akan difokuskan pada masing-masing kategori pembahasan. Uraian sistematis ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap

pembaca terdiri dari bab:

Pertama, yang berisi tentang pemaparan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Kedua, berisi penjelasan tentang definisi perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, nafkah, serta kajian penelitian yang relevan.

Ketiga, bab ini berisi pemaparan tentang *profile* istri yang bekerja mencari nafkah di desa Tulakan kecamatan Donorojo kabupaten Jepara.

Keempat, bab ini berisi analisa peneliti tentang peran ganda istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga di desa Tulakan kecamatan Donorojo kabupaten Jepara ditinjau dari pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Kelima, sebagai bagian terakhir dari penelitian, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

BAB II

PERKAWINAN DAN HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI

A. Gambaran Umum Perkawinan

Perkawinan sebagai institusi dasar pembentuk keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan wanita. Perkawinan menurut literatur fiqh yang berasal dari bahasa Arab biasa disebut menggunakan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata tersebut sering dipakai oleh orang-orang Arab dan banyak juga termaktub di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶

Kata *zawaj* di dalam bahasa Arab menunjukkan lafal *zawj* berarti *shinfu* yang memiliki makna macam, dan *nau'* yang memiliki makna jenis dari segala sesuatu. Setiap dua hal yang berpasangan, baik itu berbeda maupun sama bentuknya maka bisa disebut dengan *zawjani* yang artinya berpasangan, dan masing-masing dari keduanya disebut dengan *zawj*.⁷

Kata *Zawaj* yang mempunyai arti berpasang-pasangan seperti di dalam QS. Rahman [55] ayat 52 yang berbunyi:

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَأَكْهَةِ زَوْجَيْنِ - ٥٢

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, 35.

⁷ DR. Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i*, ed. Endang Suryana (Solo: Tinta Medina, Creative Imprint of Tiga Serangkai, 2015), 2.

Artinya:

“Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.” (QS. Rahman [55]: 52).⁸

Sementara itu, kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga akad. Definisi-definisi tersebut memiliki makna, antara lain:

- Pertama, penggunaan lafadz *akad* mempunyai penjelasan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum, bukan hanya peristiwa biologis ataupun semata hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan.
- Kedua, membolehkan hubungan kelamin atau kawin karena pada dasarnya hubungan lelaki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali terdapat beberapa hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Dengan adanya akad perkawinan, maka sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh.⁹

Kata nikah yang memiliki arti akad terdapat di dalam QS. An-Nisa [4] ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ ۚ

فَاجِشْتَهُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا □ - ٢٢

⁸ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, 38.

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa [4]: 22).¹⁰

Sementara itu, kata nikah yang mempunyai arti membolehkan hubungan kelamin atau kawin terdapat di QS. Al-Baqarah [2] ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ - ٢٣

Artinya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 230).¹¹

Menurut Ibnu al-Humam: 1970, definisi yang berdekatan ini diungkapkan oleh ulama Hanafiyah, yang berpendapat bahwa, Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara disengaja.¹² Definisi perkawinan yang berlaku di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang

¹⁰ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

¹¹ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, 38.

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya terdapat penjelasan, bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah, bagi pasangan suami istri merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik.

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan hidup berpasangan merupakan naluri dari setiap makhluk, termasuk di antaranya manusia. Sebagaimana telah termaktub dalam Al-Qur'an bahwa seluruh makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia pasti menjalani perkawinan dalam kehidupannya.

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Hujarat [49] ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujarat [49]: 13)¹³

Tujuan dari diisyaratkannya melakukan perkawinan bagi umat Islam adalah sebagai berikut:

¹³ “Www.Qur'an.Kemenag.Go.Id.”

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.¹⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam QS. An-Nisa [4] ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا - ١

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa [4]: 1).¹⁵

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 dijelaskan, bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁶ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam QS. Ar-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 46.

¹⁵ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).¹⁷

Dari ayat di atas, terdapat tiga tujuan dilakukannya perkawinan bagi Umat Islam, antara lain Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Sakinah

Sakinah memiliki makna terwujudnya keluarga yang tenang, bahagia, saling pengertian, saling kasih sayang, saling membantu, saling memaafkan apabila terjadi kesalahan satu sama lain, dijauhkan dari berperasangka buruk, tidak saling membenci, tidak melakukan pertengkaran, tidak saling merasa benar dan tidak saling merasa bisa. Keluarga sakinah merupakan tanda-tanda keluarga yang memperoleh keberkahan dari Allah SWT, karena keluarga yang sakinah akan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, dan selalu mencari keridhaan Allah SWT. Keluarga sakinah juga dapat dipahami sebagai kedamaian, dan menjaga keadaan keluarga agar tetap tenang meskipun banyak cobaan dan rintangan yang harus dihadapi selama membangun rumah tangga.¹⁸

¹⁷ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

¹⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

2) Mawaddah

Mawaddah bermakna kekosongan dan kelapangan. Mawaddah adalah perilaku cinta, kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat kepada seseorang. Mawaddah dapat terjadi apabila terdapat kelapangan hati, dan kekosongan dari sifat-sifat yang buruk dari lahir maupun batin terhadap pasangannya. Dengan terciptanya mawaddah di dalam keluarga akan selalumenjaga cinta antara suami dan istri baik ketika senang maupun ketika susah, baik ketika suka maupun ketika duka.¹⁹

3) Rahmah

Rahmah berarti cinta kasih kepada seseorang meskipun seseorang tersebut tidak pantas untuk dikasihi. Rahmah terjadi setelah adanya suatu akad perkawinan. Rahmah merupakan kondisi psikologis yang sangat luar biasa, yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan pemberdayaan. Rahmah akan menghasilkan keluarga yang sabar, tidak angkuh, murah hati, tidak pemaarah, tidak pendendam, tidak mencari keuntungan pribadi, dan penuh keikhlasan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Rahmah juga dapat diartikan sebagai rasa kasih. Rasa kasih sayang dalam membangun keluarga akan mengakibatkan seseorang selalu berusaha memberikan kebahagiaan, kekuatan, dan kebaikan dengan penuh kesabaran dan penuh kelembutan kepada orang lain.²⁰

¹⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 11.

²⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 11–12.

C. Hak Serta Kewajiban Suami Dan Istri

Hak yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang terhadap orang lain.²¹

Hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada Bab VI, Pasal 30-34 yang telah sejalan dengan kitab-kitab Fikih yang berbunyi:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, 159.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya yang memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²²

Hak dan kewajiban antara suami istri dalam membangun suatu rumah tangga terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٢٢٨

Artinya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2]: 228).²³

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 85–86.

²³ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

Ayat di atas menegaskan, bahwa hak suami merupakan kewajiban bagi istrinya begitu juga sebaliknya hak istri merupakan kewajiban bagi suaminya.

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak istri, antara lain:

a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut dengan nafkah.

Nafkah adalah harta yang dibayarkan atau dibelanjakan oleh seseorang. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang disepakati ulama adalah suatu pembelanjaan yang harus terpenuhi oleh suami kepada istrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan dan lain-lain.²⁴ Allah SWT berfirman di dalam QS. Ali-Imran [3] ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 بِهِ عَلِيمٌ - ٩٢

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali-Imran [3]: 92)²⁵

Hukum membayar nafkah kepada istri dalam bentuk pakaian maupun pebelanjaan adalah wajib. Beberapa Ulama Syi‘ah berpendapat

²⁴ Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar’i*, 310.

²⁵ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

meskipun istri adalah orang kaya, dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suaminya, suami tetap wajib memberikan nafkah.²⁶

Kewajiban pemberian pembelanjaan dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ۚ - ۲۳۳

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).²⁷

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 166.

²⁷ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

Dan kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya telah dijelaskan di dalam QS. At-Thalaq [65] ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ
فَسَتْرَضِعُوا لَهُ أُخْرَى - ٦

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq [65]: 6).²⁸

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami kepada istrinya yang bersifat tidak materi antara lain:

- 1) Suami memiliki kewajiban menggauli istrinya dengan cara yang baik dan patut.²⁹ Allah SWT berfirman di dalam QS. An-Nisa [4] ayat 19 yang berbunyi:

²⁸ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, 160.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا - ١٩

Artinya:

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa [4]: 19).³⁰

Dari ayat di atas memiliki penjelasan bahwa, pergaulan suami istri yang berkenan dengan kebutuhan seksual, selain itu suami harus menjaga segala ucapan dan perbuatannya agar tidak menyakiti perasaan istrinya.

Yang dimaksud dengan cara yang baik yaitu melakukan pergaulan secara baik, serta adil dalam pembagian jika melakukan poligami, pemberian pembelanjaan, dan beretika secara baik dalam perbuatan dan ucapan.

³⁰ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

- 2) Suami memiliki kewajiban menjaga istrinya dari segala sesuatu perbuatan dosa, atau segala sesuatu dari kesulitan dan bahaya.³¹

Allah SWT berfirman di dalam QS. At-Tahrim [66] ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ - ٦

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim [66]: 6).³²

Ayat di atas menegaskan bahwa suami berkewajiban untuk senantiasa menjalankan ajaran agama dengan cara memberi pengetahuan agama secara baik dan menjauhkan istrinya dari segala hal yang bisa mengakibatkan kemurkaan Allah SWT.

- 3) Suami mempunyai kewajiban untuk senantiasa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³³ Suami seharusnya senantiasa bersabar apabila istrinya melakukan perbuatan yang tidak baik, dan suami senantiasa memberi maaf serta mangasihani istrinya.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, 161.

³² “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, 161.

Kewajiban istri terhadap hak suaminya tidak ada yang berbentuk materi, namun kewajiban istri terhadap hak suaminya hanya berbentuk non materi. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Menggauli suaminya secara layak. Hal ini karena perintah Allah SWT di dalam QS. An-Nisa [4] ayat 19 yang telah disebutkan bersifat timbal balik yang ditujukan untuk suami maupun istri. Keduanya harus bergaul sesuai dengan ketentuan agama dan menghindari sesuatu yang berdampak negatif.
- 2) Memberikan rasa tenang kepada suaminya agar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini karena perintah Allah SWT di dalam QS. Ar-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).³⁴ Perintah tersebut berlaku kepada suami maupun istri suaminya.³⁵

³⁴ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, 162.

- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suami tidak menyuruh melakukan perbuatan maksiat.⁶⁶ Allah SWT berfirman di dalam QS.

An-Nisa [4] ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا - ٣٤

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa [4] ayat 34).³⁶

- 4) Senantiasa menjaga diri dan harta suaminya apabila suami tidak sedang berada di rumah.³⁷

³⁶ “Www.Qur’an.Kemenag.Go.Id.”

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*, 163.

- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi suaminya, seperti memeplihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.³⁸

D. Kajian Penelitian yang Relevan

Pembahasan tentang seorang wanita ataupun istri yang bekerja bukan merupakan hal yang baru. Namun tidak dapat dipungkiri juga kalau tema tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah usang untuk dibahas. Tema ini sangat menarik untuk dikaji karena selalu terjadi dari waktu ke waktu.

Literasi yang membahas tentang wanita yang bekerja telah ada sejak lama dan banyak macamnya. Dalam Al-qur'an atau Hadist maupun UU Perkawinan dan KHI telah jelas membahas tentang pembagian peran suami istri, di mana peran mencari nafkah adalah milik suami sedangkan istri memiliki peranan yang lain.

Berikut ini adalah beberapa kajian yang juga membahas tentang peranan seorang istri yang bekerja mencari nafkah:

Atifah Mubarak, Status wanita Karir Dalam Islam, telaah pendapat K.H Ahmad Husnan dan K.H Naharus Surur. Fakultas Syari'ah /Muamalah STAIN Surakarta 2002.

Skripsi ini berfokus pada pendapat kedua tokoh tersebut tentang ciri-ciri wanita karir serta aspek-aspek lainnya berkaitan dengan wanita karir termasuk faktor dan dampaknya bagi rumah tangga yang sehingga menghasilkan satu kesimpulan bahwa mubah hukumnya bagi seorang wanita bekerja asalkan sesuai dengan ketentuan syari'ah.

³⁸ Amir Syarifuddin, 163.

Maslika, Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga perspektif Hukum Islam (studi kasus keluarga TKW di desa Tinumpuk kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu tahun 2013).

Skripsi ini lebih berfokus pada faktor pendorong yang membuat seorang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dengan menjadi TKW, pandangan hukum islam dan dampaknya terhadap rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum islam memperbolehkan seorang wanita bekerja untuk kebutuhannya sendiri namun hal tersebut memiliki banyak dampak yang negatif di antaranya ketidak jelasan peran dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga.



BAB III

**PROFILE ISTRI YANG BEKERJA DI DESA TULAKAN KECAMATAN
DONOROJO KABUPATEN JEPARA**

A. Gambaran Umum Desa Tulakan

1. Sejarah Desa

Desa Tulakan, pada mulanya merupakan perdukahan yang bernama Alas Tuwo yang dipimpin oleh kepala perdukahan mulai dari Pangeran Kuning diteruskan oleh Ki Raban kemudian Ki Moro Suto dan Ki Moro Taruno.

Sampai dengan kepemimpinan 4 (empat) orang tersebut di atas, kondisi perdukahan Alas Tuwo masih angker, wingit dan gawat kaliwat liwat, sampai akhirnya datanglah bangsawan dari Mataram Kyai Agung Barata bersama keempat muridnya yaitu: Ki Buntari, Ki Leboh, Ki Cabuk dan Ki Purwo, melakukan “lelana” dan “laku tapa brata” di perdukahan Alas Tuwo ini.

Bersama-sama dengan keempat muridnya, Kyai Agung Barata memasang “rajah” yang terkenal dengan nama “Tulak Balak Pasopati” dengan harapan Dukuh Alas Tuwo menjadi dukuh yang lestari, nyaman, aman dan maju.

Berasal dari peristiwa itulah perdukahan Alas Tuwo diubah menjadi Kademangan Tulakan dan Kepemimpinan Kademangan

diserahkan dari Ki Moro Taruno kepada Kyai Agung Barata dengan sebutan Ki Demang Barata.

Dibawah kepemimpinan Ki Demang Barata dibantu para muridnya, Kademangan Tulakan berkembang pesat, mencakup dukuh Winong (Ki Buntari), dukuh Kedondong/Ngemplak (Ki Leboh), dukuh Drojo (Ki Purwo), Dukuh Pejing (Ki Cabuk) dan dukuh Bandungpadang (Ki Trunojoyo Wongso atau Mbah Klipo). Seiring perkembangan zaman dukuh Bandungpadang menjadi Desa mandiri dengan nama Bandung Mrican dan sekarang bernama Desa Bandungharjo.

Adapun Pemimpin Desa Tulakan dari masa ke masa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. PANGERAN KUNING (Kepala Dukuh Alas Tuwo).
2. RABAN (Kepala Dukuh Alas Tuwo)
3. MORO SUTO (Kepala Dukuh Alas Tuwo)
4. MORO TARUNO (Kepala Dukuh Alas Tuwo)
5. KYAI AGUNG BARATA (Demang Tulakan 1882)
6. WASIDIN (Petinggi Tulakan 1882-1900)
7. RABIDIN (Petinggi Tulakan 1900-1918)
8. LAYU (Petinggi Tulakan 1918-1926)
9. WONGSO DIKROMO KARSONO (Petinggi Tulakan 1926-1942)
10. NGAPI (Petinggi Tulakan 1942-1945)

11. SABAR (Petinggi Tulakan 1945-1962)
12. SALIM (Petinggi Tulakan 1962-1975)
13. H. SUYUTHI AL FAROQ, BA (Kepala Desa Tulakan 1975-1990)
14. H. MUHAMMAD SOEHOED (Kepala Desa Tulakan 1990-2007)
15. H. MUHAMMAD SUTRISNO, S.H. (Petinggi Tulakan 2007-2020)
16. BUDI SUTRISNO, S.Pd. (Petinggi Tulakan 2020-sekarang)³⁹

2. Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografis, wilayah Desa Tulakan berada di sebelah Timur Laut Ibu Kota Kabupaten Jepara. Desa Tulakan merupakan salah satu desa di Kecamatan Donorojo, dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 1,6 Km dan ke Ibu Kota Kabupaten 42 Km serta dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 75 menit.

Desa ini berbatasan dengan Desa Banyumanis di sebelah Utara, Desa Blingoh di sebelah Timur, Desa Kelet dan Jlegong di sebelah Selatan, Desa Bandungharjo dan Bumiharjo di sebelah Barat.

Kemudian secara topografi Desa Tulakan dapat dibagi dalam 2 (Dua) wilayah, yaitu wilayah dataran rendah di bagian Barat dan wilayah dataran tinggi di bagian Timur dengan variasi ketinggian antara 50 mdpl -

³⁹ Budi Sutrisno S.Pd., "Wawancara Tentang Profile Desa Tulakan Pada Tanggal 9 Agustus 2021" (Jepara, 2021).

275 mdpl. Menurut klasifikasinya Desa Tulakan termasuk kategori Desa Maju.⁴⁰

3. Kondisi Demografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 11.457 jiwa pada Tahun 2021 dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5.711 jiwa sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 5.746 jiwa.

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Tulakan, maka berikut identifikasi jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO.	KELOMPOK USIA	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	0-4	361	413	774
2.	5-9	529	476	1.005
3.	10-14	613	612	1.225
4.	15-19	621	641	1.262
5.	20-24	717	679	1.396
6.	25-29	814	773	1.587

⁴⁰ Maftukhin, "Wawancara Tentang Kondisi Desa Tulakan Pada Tanggal 9 Agustus 2021" (Jepara, 2021).

7.	30-34	819	866	1.685
8.	35-39	391	401	792
9.	40-44	321	337	658
10.	45-49	249	253	502
11.	50-54	203	211	414
12.	55-59	226	231	457
13.	60-64	240	219	459
14.	65-69	249	237	486
15.	70-74	194	214	408
16.	>75	137	183	320
JUMLAH		5.711	5.746	11.457

Desa Tulakan secara administratif dibagi menjadi 5 (lima) Dusun, yaitu:

1. Dusun Krajan hanya meliputi Dukuh Krajan.
2. Dusun Winong yang meliputi Dukuh Winong, Dukuh Dung Pucung dan Dukuh Dungguayam.
3. Dusun Ngeplak yang meliputi Dukuh Ngeplak, Dukuh Tanggulasi dan Dukuh Kedondong.
4. Dusun Drojo yang meliputi Dukuh Drojo, Dukuh Janggleng, Dukuh Purworejo dan Dukuh Slempong
5. Dusun Pejing yang meliputi Dukuh Pejing dan Dukuh Sonder.

Terdapat 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW) yaitu RW I dan II Dusun Krajan RW III dan IV Dusun Winong, RW V dan VI Dusun

Ngemplak, RW VII dan VIII Dusun Drojo dan RW IX dan X Dusun Pejing. Dan 54 (lima puluh empat) Rukun Tetangga (RT) yaitu :

- RT 01,02,03,04,05,06 dan 07 RW I (Dukuh Krajan sebelah Timur Jalan PUK)
- RT 01,02,03,04,05,06 dan 07 RW II (Dukuh Krajan sebelah Barat jalan PUK)
- RT 01,02,03,04 dan 05 RW III (Dukuh Dunggayam)
- RT 01,02,03 dan 04 RW IV (Dukuh Winong dan Dunggucung)
- RT 01,02,03,04,05 dan RT 06 RW V (Dukuh Ngemplak dan Tanggulasi)
- RT 01,02,03,04 dan 05 RW VI (Dukuh Kedondong)
- RT 01,02,03,04,05,06 dan 07 RW VII (Dukuh Janggleng dan Drojo)
- RT 01,02,03,04 dan 05 RW VIII (Dukuh Purworejo dan Slempong)
- RT 01,02,03, dan 04 RW IX (Dukuh Pejing)
- RT 01,02,03 dan 04 RW X (Dukuh Sonder dan Pejing).⁴¹

4. Sarana-prasarana di Desa Tulakan

Adapun Sarana-prasarana di Desa Tulakan adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Kelurahan : 1 buah Permanen.
- b. Perpustakaan Desa (Kucica).
- c. Prasarana Kesehatan :
 - 1) 1 Puskesmas Induk
 - 2) 1 Puskesmas pembantu

⁴¹ Maftukhin.

3) 9 buah UKBM (posyandu).

d. Prasarana Pendidikan :

1) PAUD : 5 buah.

2) TK : 5 buah.

3) SD/MI : 13 buah.

4) SMP/MTS : 3 buah.

5) SMA/MA : 3 buah.

e. Prasarana Ibadah :

1) Masjid : 14 buah.

2) Musholla : 4 buah.

5. Perekonomian Warga

Secara umum kondisi perekonomian Desa Tulakan ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: Petani, Buruh Tani, Peternakan, Pedagang, Wirausahawan, Karyawan Swasta, PNS/TNI/Polri, Tukang Bangunan, Tukang Kayu/Ukir, Guru, Pensiunan, dll. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	831
2.	Buruh Tani	697
3.	Peternakan	282

4.	Pedagang	512
5.	Wirausahawan	793
6.	Karyawan Swasta	1.003
7.	PNS/TNI/Polri	129
8.	Tukang Bangunan	478
9.	Tukang Kayu/Ukir	139
10.	Guru	431
11.	Pensiunan	146
12.	Dll.	227
JUMLAH		5668

B. Profile Istri yang Bekerja di Desa Tulakan

Di Desa Tulakan terdapat lebih dari dua ribu wanita yang bekerja dengan beragam profesi dan sebagian besarnya sudah berkeluarga. Dalam proses penelitian ini, Penulis mengambil narasumber secara acak sebanyak 7 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda di Desa Tulakan. adapun hasil wawancara dan penelitian akan Penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Keluarga Ibu Siti Mutmaroh

Ibu Siti Mutmaroh (48 tahun) menikah dengan Bapak Sukandar (53 tahun) sejak tahun 2003. Masing-masing sudah pernah menikah satu kali sebelumnya, namun Ibu Siti Mutmaroh berstatus janda cerai mati sedangkan Bapak Sukandar berstatus cerai hidup. Dari pernikahan sebelumnya Ibu Mutmaroh memiliki satu orang anak laki-laki dan Bapak

Sukandar memiliki 2 orang anak laki-laki. Dari 19 tahun pernikahannya, mereka telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan.

Harapan Ibu Siti Mutmaroh menikah lagi adalah supaya beliau dan anaknya mendapat sosok pemimpin yang bisa melindungi dan menafkahi mereka. Bapak Sukandar sendiri bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu sehingga sering tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga biaya sekolah anak. Oleh karena itu Ibu Mutmaroh memilih untuk ikut bekerja sebagai penjahit. Profesi tersebut dipilih karena bisa dikerjakan di rumah sembari merawat anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Selama bekerja menurut beliau tidak ada masalah dengan urusan rumah tangga yang lain karena pekerjaannya memang terhitung fleksibel. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak memiliki pengaruh kurang baik karena beliau merasa bahwa beliau jadi kurang memiliki waktu untuk anak-anaknya. Sebagian besar waktu beliau dihabiskan untuk bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Beliau sebenarnya khawatir jika anak-anaknya, apalagi yang masih usia sekolah merasa kurang diperhatikan dan merasa kurang mendapat kasih sayang dari beliau.⁴²

⁴² Siti Mutmaroh, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021" (Jepara, 2021).

2. Keluarga Ibu Ma'rifah

Ibu Ma'rifah (56 tahun) menikah dengan Bapak Sarnawi (57 tahun) sejak tahun 1980. Ibu Ma'rifah menikahi Bapak Sarnawi karena merasa sudah yakin bahwa beliau dapat membimbing dengan baik dan dari pernikahannya, mereka memiliki 4 orang anak. Bapak Sarnawi berprofesi sebagai Guru Ngaji yang penghasilannya tidak menentu. Kemudian Ibu Ma'rifah memutuskan untuk ikut bekerja.

Beliau memiliki warung sederhana yg setiap harinya menjual sayur mayur dan juga kebutuhan dapur lainnya. Beliau bekerja karena beranggapan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Suami dan Istri hendaknya saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Maka dari itu beliau membantu suaminya dengan senang hati meskipun penghasilan dari warung kecil milik beliau pun juga tidak menentu dan terkadang masih kurang untuk menghidupi keluarganya.

Ibu Ma'rifah sendiri juga harus merawat dan menghidupi ketiga cucu dari pernikahan pertama anak keduanya yang sekarang telah menikah lagi. Jadi di rumah yang beliau tempati ada 5 orang yg 3 di antaranya masih di bangku sekolah. Menurut pengakuannya, beliau sama sekali tidak terganggu pekerjaan rumah tangganya karena terkadang suaminya juga ikut membantu.

Ketiga cucu Bu Ma'rifah juga sangat supportif dan sering ikut membantu pekerjaan beliau sehingga meringankan beban. Beliau berharap kelak nanti cucunya akan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada

yang saat ini mereka jalani.⁴³

3. Keluarga Ibu Anis Nafi'ah

Ibu Anis (29 tahun) merupakan seorang guru TK dan Guru Madrasah Diniyah di salah satu sekolah di Desa Tulakan. Beliau menikah dengan Bapak Abdul Rois (39 tahun) yang juga merupakan seorang guru namun di tingkat sekolah dasar pada tahun 2010. Sebenarnya penghasilan dari Bapak Abdul Rois terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan kedua anaknya, akan tetapi karena Ibu Anis memang sudah mengajar sejak sebelum menikah, tepatnya mulai tahun 2009.

Bagi Ibu Anis mengajar adalah sebuah pengabdian sebagaimana amanat dari guru beliau. Oleh sebab itu Ibu Anis menolak berhenti mengajar meskipun sudah menikah dan penghasilan suaminya mencukupi. Di samping itu, *bisyaroh* yang beliau dapatkan bisa digunakan untuk menambah kesejahteraan keluarga dari segi finansial.

Meski tidak dipungkiri bahwa Ibu Anis cukup kewalahan dalam hal membagi waktu karena dalam sehari beliau bisa mengajar dua kali, pagi dan sore. Pagi hari Ibu Anis mengajar di TK sedangkan sore hari beliau mengajar di Madrasah Diniyah. Menurut Ibu Anis meskipun beliau kelelahan tapi tidak ada pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai. Anak-anak pun terawat dengan baik. Hal ini karena Ibu Anis dan Bapak Rois

⁴³ Ma'rifah, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021" (Jepara, 2021).

berbagi tugas dengan baik.

Ibu Anis sebenarnya paham tentang konsep nafkah dan hak serta kewajiban suami istri, namun beliau merasa bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Tidak selalu kaku terbagi antara pekerjaan suami dan istri. Dari pernikahannya dengan Bapak Rois, Ibu Anis memiliki 2 orang anak perempuan berumur 10 tahun dan 5 tahun.⁴⁴

4. Keluarga Ibu Imro'atun

Ibu Imro'atun (55 tahun) merupakan seorang janda yang tinggal bersama 4 orang anaknya. Beliau merupakan Guru Honorer di SDN 03 Tulakan. Ibu Imro'atun memilih untuk tetap menjadi Guru meskipun berulang kali gagal dalam CPNS karena merasa bahwa mengajar merupakan tujuan hidup beliau dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang dahulu sekolah di PGRI (setingkat SMA).

Memang gaji yang tidak seberapa perbulannya tidak mencukupi untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya. Akan tetapi paling tidak penghasilan pasti dari mengajar bisa membantu memenuhi sebagian besar kebutuhan. Dahulu Ibu Imro'atun masih merasa cukup saat suaminya, yaitu Bapak Bambang (meninggal pada bulan November tahun 2020) masih sehat dan bekerja. Saat ini Ibu Imro'atun hanya bisa mengandalkan gaji dari mengajar dan penghasilan tambahan dari berjualan kertas hvs yang didistribusikan ke sekolah- sekolah yang beliau kenal.

⁴⁴ Anis Nafi'ah, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021" (Jepara, 2021).

Untuk masalah domestik rumah tangga, Ibu Imro'atun tidak merasa kewalahan karena beliau menyiasati dengan bangun lebih pagi. Ibu Imro'atun setiap harinya bangun jam 3 atau jam 4 pagi untuk mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci baju, hingga memasak. Hal tersebut biasanya bisa terselesaikan sebelum jam beliau harus berangkat ke sekolah.

Meski begitu, ada hal yang membuat Ibu Imro'atun merasa bahwa pilihannya untuk bekerja membawa dampak kurang baik. Salah satunya saat dulu anaknya masih kecil seringkali beliau meninggalkan dan terpaksa menitipkan kepada tetangga saat beliau harus pergi ke sekolah atau acara guru lainnya. Namun, Ibu Imro'atun berharap anggota keluarganya terutama anak-anaknya dapat memahami bahwa apa yang beliau lakukan adalah untuk kebaikan dan masa depan keluarga mereka juga.⁴⁵

5. Keluarga Ibu Sugiati

Ibu Sugiati (59 tahun) menikah dengan Bapak Sumadi (62 tahun) sejak tahun 1986. Dari pernikahan ini mereka memiliki 4 orang anak laki-laki. Bapak Sumadi merupakan supir dum truck yang biasa memuat pasir atau batu. Penghasilan Bapak Sumadi yang tidak menentu karena tergantung dari ada atau tidaknya pasir atau batu yang harus diangkut.

Karena itu Ibu Sugiati mau tidak mau jadi ikut mencari penghasilan tambahan untuk membantu mencukupi kebutuhan. Namun karena

⁴⁵ Imro'atun, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021" (Jepara, 2021).

keterbatasan pendidikan yang Ibu sugiati miliki membuat beliau memilih untuk menjadi buruh tani, sesuai dengan apa yang beliau bisa. Terkadang Ibu Sugiati juga diminta untuk menggarap sawah orang dengan upah bagi hasil.

Penghasilannya pun tidak seberapa namun masih bisa untuk makan sehari-hari. Menurut Ibu Sugiati, beliau tidak ada masalah dengan urusan rumah tangga. Semua bisa beliau kerjakan. Hanya saja karena sering ditinggal kerja oleh Bapak dan Ibunya, keempat anak beliau menjadi kurang kontrol dan pendampingan dari orang tua, apalagi melihat latar pendidikan Ibu Sugiati dan Bapak Sumadi yang tidak tamat SD. Keempat anak beliau pun hanya lulus sampai tingkat SMP.

Mereka beranggapan bahwa pendidikan formal itu tidak begitu penting dan lebih memilih untuk bekerja. Padahal Ibu sugiati berharap anak-anaknya bisa bersekolah yang tinggi. Namun karena mereka kekeuh tidak mau dan juga karena adanya keterbatasan biaya maka Ibu Sugiati dan suaminya tidak bisa memaksa anak-anaknya untuk tetap bersekolah.⁴⁶

6. Keluarga Ibu Sriwahyuni

Ibu Sriwahyuni (59 tahun) sudah lama bekerja sebagai petani sejak lama. Hal tersebut dilakukan karena suaminya, yaitu Bapak Supardi (65 tahun) hanya bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap di SMPN 01 Donorojo. Penghasilan Bapak Supardi masih belum mencukupi untuk memenuhi

⁴⁶ Giati, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 11 Agustus 2021" (Jepara, 2021).

kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu Ibu Sriwahyuni memutuskan untuk membantu bekerja supaya dapat membantu suaminya. Lagipula Ibu Sriwahyuni juga memiliki sedikit lahan yang bisa ditanami. Tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya. Meski begitu seringkali hasil yang didapatkan oleh Bu Sriwahyuni dan Bapak Supardi tetap kurang.

Mengenai tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga, Ibu Sriwahyuni mengaku tidak memiliki kendala apapun. Semuanya dilakukan meskipun memang seadanya. Anggota keluarga yang lain tidak pernah protes karena bisa saling memahami.⁴⁷

7. Keluarga Ibu Ririn Puspita Sari

Ibu Ririn (29 tahun) merupakan Istri dari Bapak Abdurrohman Nawawi (30 tahun). Mereka menikah pada tahun 2011. Selama 10 tahun pernikahannya mereka memiliki satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Kedua anaknya masih sekolah di TK dan SD.

Bapak Rohman berprofesi sebagai supir pribadi sedangkan Ibu Ririn membuka sebuah warung kopi kecil di depan rumahnya. Hal tersebut dilakukan karena penghasilan dari Bapak Rohman sebagai supir belum bisa mencukupi kebutuhan pendidikan kedua anaknya. Ibu Ririn memilih membuka warung kopi karena dirasa belum banyak saingan di daerah sana.

⁴⁷ Sri Wahyuni, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 11 Agustus 2021" (Jepara, 2021).

Penghasilan dari warung kopi milik Ibu Ririn bisa menutupi kekurangan finansial yang ada. Namun kemudian yang berkurang adalah waktu bagi anak-anaknya. Apalagi saat warung tersebut ramai. Karena Ibu Ririn dan Bapak Rohman masih tinggal bersama orang tua dari Bapak Rohman, terkadang mereka berselisih saat Ibu Ririn kecapekan dan tidak bisa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah.

Anak-anak juga jadi terbiasa begadang karena warung kopi tersebut buka sampai dini hari. Karena posisi warung yang berada di depan rumah persis dan bahkan menyambung dengan bangunan rumah membuat anak-anak Ibu Ririn dan Bapak Rohman selalu ikut menemani berjualan.

Hal ini membuat Ibu Ririn agak khawatir dengan kesehatan anak-anaknya dan juga kewalahan membangunkan mereka setiap pagi untuk ke sekolah. Belum lagi suara bising yang ditimbulkan oleh pengunjung warung kopi. Apalagi saat ada event seperti sepak bola dll. membuat keluarganya sulit beristirahat di malam hari.⁴⁸

⁴⁸ Ririn Puspita Sari, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 12 Agustus 2021" (Jepara, 2021).

BAB IV

**PERAN GANDA ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI PENCARI NAFKAH
DALAM KELUARGA DI DESA TULAKAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Analisis Faktor Penyebab Istri Berperan Ganda Di Desa Tulakan

Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan para Istri di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara memutuskan untuk bekerja:

1. Kurangnya Nafkah Dari Penghasilan Suami

Dalam penelitian ini Peneliti menemukan bahwa 6 dari 7 narasumber memilih melaukan peran ganda di karenakan penghasilan dari Suami masih kurang untuk menafkahi keluarga. Seperti yang dialami oleh Ibu Siti Mutmaroh yang suaminya, yaitu Bapak Sukandar hanya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu sehingga sering tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga biaya sekolah anak. Oleh karena itu Ibu Mutmaroh memilih untuk ikut bekerja sebagai penjahit. Profesi tersebut dipilih karena bisa dikerjakan di rumah sembari merawat anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga.⁴⁹

Hal tersebut serupa dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sugiati, beliau bekerja sebagai buruh tani untuk membantu Suaminya yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dan dari hasil Ibu Sugiati bekerja,

⁴⁹ Mutmaroh, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021."

keluarganya bisa terpenuhi kebutuhannya.⁵⁰ Begitu pula dengan 4 narasumber lainnya yaitu Ibu Ma'rifah, Ibu Imro'atun, Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Ririn Puspita Sari.

2. Mengabdikan Untuk Masyarakat

Yang dimaksud dengan mengabdikan untuk masyarakat di sini adalah mengajar seperti yang dilakukan oleh Ibu Anis Nafi'ah. Beliau mengatakan bahwa mengajar adalah sebuah pengabdian sebagaimana amanat dari guru beliau. Oleh sebab itu Ibu Anis menolak berhenti mengajar meskipun sudah menikah dan penghasilan suaminya mencukupi. Di samping itu, *bisyaroh* yang beliau dapatkan bisa digunakan untuk menambah kesejahteraan keluarga dari segi finansial.⁵¹

Ibu Imro'atun juga mengatakan bahwa mengajar merupakan tujuan hidup beliau dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang dahulu sekolah di PGRI (setingkat SMA).⁵²

B. Dampak Dari Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga

Peran ganda dari Istri yang bekerja memiliki dampak bagi pelaku itu sendiri maupun anggota keluarganya. Berikut Peneliti sajikan beberapa dampak yang dialami sesuai dengan hasil wawancara:

⁵⁰ Giati, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 11 Agustus 2021."

⁵¹ Nafi'ah, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021."

⁵² Imro'atun, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021."

1. Kelelahan

Sebagaimana yang Peneliti jelaskan di awal bahwa peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Maka kelelahan sudah bukan menjadi hal yang mengherankan yang terjadi pada para pelakunya.

Sebagaimana Ibu anis yang merasa cukup kewalahan dalam hal membagi waktu karena dalam sehari beliau bisa mengajar dua kali, pagi dan sore. Pagi hari Ibu Anis mengajar di TK sedangkan sore hari beliau mengajar di Madrasah Diniyah. Hal tersebut juga membuat Ibu Anis kelelahan karena berkegiatan full satu hari.⁵³

Begitu pula yang dialami oleh Ibu Ririn Puspita Sari yang setiap harinya merasa terkuras secara fisik. Apalagi saat warung tersebut ramai. Bahkan faktor kelelahan ini kemudian dapat menimbulkan konflik yang lebih jauh lagi dikarenakan Ibu Ririn dan Bapak Rohman yangmasih tinggal bersama orang tua dari Bapak Rohman, terkadang mereka berselisih saat Ibu Ririn kecapekan dan tidak bisa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Ibu Ririn dianggap malas oleh mertuanya karena tidak bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah yang menjadi tanggung

⁵³ Nafi'ah, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021."

jawab beliau.⁵⁴

2. Tumbuh Kembang Anak Dalam Aspek Sosiologis

Terganggunya proses tumbuh kembang anak dalam aspek sosiologis adalah dampak lain yang ditimbulkan dari peran ganda yang dijalani oleh para Istri. Karena kurangnya kontrol dari orang tua yang seharusnya menjadi role model bagi anak-anaknya membuat mereka mencari role model lain dari orang di sekitarnya, sehingga membuat anak-anak memiliki beberapa perilaku yang tidak seharusnya dimiliki oleh anak seumuran mereka.

Seperti yang dialami oleh anak-anak dari Ibu Ririn yang jadi terbiasa begadang karena warung kopi yang dikelola oleh beliau buka sampai dini hari. Karena posisi warung yang berada di depan rumah persis dan bahkan menyambung dengan bangunan rumah membuat anak-anak Ibu Ririn dan Bapak Rohman selalu ikut menemani berjualan yang artinya mereka juga ikut begadang. Sehingga membuat Ibu Ririn kesulitan membangunkan mereka setiap pagi ketika harus pergi ke sekolah.

Anak-anak Ibu Ririn juga kemudian mengikuti perilaku dari para pengunjung warung kopi seperti sering bermain game dan menggunakan *Handphone* hingga berbicara menggunakan kata-kata yang kasar yang mereka dengar dari pengunjung.

Belum lagi suara bising yang ditimbulkan oleh pengunjung warung kopi. Apalagi saat ada event seperti sepak bola dll. membuat keluarganya

⁵⁴ Sari, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 12 Agustus 2021."

sulit beristirahat di malam hari.⁵⁵

3. Tumbuh Kembang Anak Dalam Aspek Psikologis

Selain dampak sosiologis, terdapat dampak lain yang mempengaruhi anak-anak dari para pelaku peran ganda yaitu dampak psikologis pada tumbuh kembang mereka. Sama seperti dampak sosiologis, hal ini terjadi karena kurangnya kontrol dan pendampingan dari orang tua dalam masa tumbuh kembang anak.

Di keluarga Ibu Sugiati, karena sering ditinggal kerja oleh Bapak dan Ibunya, keempat anak beliau menjadi kurang kontrol dan pendampingan dari orang tua, keempat anak beliau memilih untuk mengenyam pendidikan dan lulus sampai tingkat SMP.

Mereka beranggapan bahwa pendidikan formal itu tidak begitu penting dan lebih memilih untuk bekerja. Padahal Ibu sugiati berharap anak-anaknya bisa bersekolah yang tinggi. Namun karena mereka kekeuh tidak mau dan juga karena adanya keterbatasan biaya maka Ibu Sugiati dan suaminya tidak bisa memaksa anak-anaknya untuk tetap bersekolah.⁵⁶

Lain lagi dengan yang terjadi pada keluarga Ibu Ririn Puspita Sari. Karena anak-anaknya terlalu lama bermain gawai dan begadang setiap hari membuat Ibu Ririn merasa khawatir dengan kesehatan anak-anaknya. Karena sebagaimana kita tau bahwa kedua hal tersebut memang bisa memberikan dampak negatif pada tubuh manusia. Apalagi anak-anak Ibu

⁵⁵ Sari.

⁵⁶ Giati, "Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 11 Agustus 2021."

Ririn masih dalam usia yang seharusnya mereka lebihbanyak mengeksplere sekitarnya.⁵⁷

C. Analisa Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Di Desa Tulakan Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam, bekerja adalah hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang tua maupun anak. Bekerja merupakan suatu pilihan hidup bagi setiap manusia. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan itu merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh syariat dan bisa mendapat ganjaran dari Allah SWT.⁵⁸

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang boleh atau tidaknya seorang istri memiliki pekerjaan dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al- Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhak untuk berusaha, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra'[17] ayat 84 :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكْرَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا - ٨٤

Artinya:

“Katakanlah (Muhammad), "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing- masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang

⁵⁷ Sari, “Wawancara Tentang Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 12 Agustus 2021.”

⁵⁸ DR. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1995), 212.

lebih benar jalannya.” (QS. Al-Isra’ [17]: 84)

Dan juga dalam surat An-Nisa’ [4] ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمًا - ٣٢

Artinya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. An-Nisa’ [4]: 32).

Ayat yang pertama memperbolehkan setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing, dari keadaan diri sendiri ataupun lingkungan. Sedangkan pada ayat kedua menjelaskan tentang adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka masing-masing usahakan.

Dari kedua ayat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan keseharian dengan berusaha atau bekerja menurut kemampuan masing-masing dan juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan secara bebas tanpa terikat apapun. Ajaran Islam memberi legalitas untuk memperbolehkan bekerja dan berusaha sebagaimana ketika

dia masih belum terikat sebagai istri.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang muncul setelah adanya akad pernikahan, baik bagi Suami maupun Istri. Hal ini tercantum dalam Fiqih maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia salah satunya yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun kondisi diperbolehkan atau tidaknya seorang Istri bekerja dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami:

Pertama: kondisi yang mampu untuk bekerja atau menunaikan kewajiban membiayai rumah tangganya. Demikian juga istri mempunyai kemampuan untuk bekerja yang dapat menambah penghasilan.

Kedua: Kondisi suami sedang-sedang saja artinya hasil yang diperoleh suami kadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka dalam keadaan seperti ini istri boleh ikut membantu suami untuk membantu kekurangan tersebut.

Ketiga: Suami dalam keadaan tidak mampu sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi keluarga seperti ini istri bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita dapat melihat seorang perempuan yang mana statusnya sudah berubah menjadi istri sudah barang tentu istri diperbolehkan bekerja atau berusaha melihat keadaan suami, dan istri juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan tidak lupa juga untuk membagi waktu mengurus keluarganya.

Untuk meninjau tentang boleh atau tidaknya istri bekerja, perlu diketahui keadaan suaminya berkaitan dengan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tidak ada alasan bagi seorang Istri untuk tidak

menghiraukan izin suami. Artinya kebolehan istri bekerja sangat ditentukan oleh izin suami disamping adanya pertimbangan tentang kewajiban Istri dalam rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan.

Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa seorang Istri yang bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tidak menghiraukannya, maka Istri tersebut tidak berhak memperoleh nafkah, sebab ia telah membebaskan dirinya, kecuali kalau didalam mengabaikan hak suami dibenarkan oleh hukum maka hak nafkahnya tidaklah gugur. Para Ulama membedakan kerja istri yang dapat mengurangi hak suami, atau merugikannya atau ia keluar dari rumah dengan pekerjaan yang tidak merugikan kepada suaminya.

Kerja yang termasuk golongan pertama, para Ulama sepakat melarangnya, sedangkan yang kedua, Ulama yang membolehkan yaitu Ibnu Abidin salah seorang ulama Madzhab Hanafi bahwa suami dapat melarang istrinya untuk melakukan atau melarangnya keluar dari rumah tetapi kalau pekerjaan yang dilakukan itu tidak merugikan suami maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

Berdasarkan pada pendapat Ulama dapat disimpulkan pada dasarnya dibolehkan atau tidaknya seorang istri bekerja sangat tergantung pada izin suaminya, apabila suami tidak mengizinkan berarti istri selama itu pula tidak boleh bekerja. Qutni dan Baihaqi mengutip pernyataan Nabi Muhammad SAW. bahwa bila terjadi adanya biaya hidup yang tidak dibayarkan, pasangan tersebut harus dipisahkan. Pernyataan tersebut juga diberikan oleh Sayyidina Ali, Khalifah Umar, dan Hurairah. Argumentasi ini berdasarkan pada ayat Al-

Qur'an surah At-Tolaq [65] ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا - ٧

Artinya:

“Dan orang yang terbatas kemampuannya memberi nafkah menurut pemberian Allah kepadanya, Allah tiada membebani seseorang lebih dari kemampuan ia berikan kepadanya.” (QS.At-Tolaq [65] :7).

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah bahwa tidak ada jumlah tertentu yang dapat ditetapkan untuk biaya hidup ini. Jumlah tertentu yang dapat ditetapkan untuk biaya hidup. Jumlah itu tergantung pada kemampuan suami, tetapi tidak dimaksudkan bahwa bila suami itu benar-benar tidak mempunyai kemampuan, dalam ini Istri harus dipaksa untuk menahan kelaparan.

1. Peran Ganda Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Fiqih 4 Madzhab

Imam Mazhab berpendapat perihal Istri yang bekerja mencari nafkah, bahwa dalam memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaannya. Contohnya seperti berkarir dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang Ibu Rumah Tangga, dan juga kewajiban selaku umat dalam beribadah.⁵⁹

Keuntungan dari seorang Istri yang bekerja bagi Suami dan juga

⁵⁹ Muhsin Labib, *Fiqh Lifestyle: Gayakan Hidupmu Raih Surgamu* (Jakarta: Tamaprint indonesia, 2011), 303.

keluarga yaitu Suami dimudahkan dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Karena salah satu faktor keharmonisan dan keutuhan rumah tangga adalah kestabilan ekonomi. Namun disisi lain, Istri yang bekerja dengan alasan tuntutan kebutuhan, masih menjadi perbincangan dan terdapat pro-kontra di kalangan ulama dan ahli fiqih, pasalnya wanita yang bekerja apalagi yang mengharuskan keluar rumah rentan mendatangkan fitnah serta ancaman bagi keselamatan dan kehormatan wanita. Apalagi wanita yang bekerja karena kebutuhan bukanlah suatu tuntutan syari'at. Berikut pendapat 4 madzhab tentang Istri yang bekerja:

a. Peranan Istri dalam membantu memenuhi perekonomian Keluarga

Menurut Madzhab Syafi-iyah

Dalam menyoroiti masalah ini Organisasi Islam di Indonesia yang bertaqlid kepada pendapat ulama Mazhab Syafi'iyah yaitu NU (Nahdathul Ulama) mengeluarkan fatwa yang menyatakan apakah wanita boleh berdagang di pasar kecil dengan muka dan tangan terbuka. Jawabannya dibolehkan dan tidak dibolehkan, sumber yang dikutipnya adalah Syafi'i dan Hanafi.⁶⁰ Bolehnya istri keluar rumah karena adanya beberapa kebutuhan mendasar seperti merasa khawatir terhadap dirinya dan harta (ruang lingkup ekonomi) dan sebagainya. Kemudian apabila kebutuhannya itu adalah persoalan makan maka di perbolehkan.⁶¹

⁶⁰ M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia (Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial)*, ed. Ilham B. Saenong (Jakarta: Teraju, 2002), 18.

⁶¹ Dkk. Al-Imam Baqiyyudin, *Kifaayatul Akhyar Fii Hauli Ghaayatil Aktan* (Berna-Lebanon: Darul Kutub Al-Amaliyah, n.d.), 570.

Atas dasar realita yang dikemukakan diatas maka solusinya adalah membolehkan wanita keluar rumah termasuk untuk berkarir disertai beberapa persyaratan yang ditentukan syariat dan yang telah disepakati para ulama, dalam pembahasan ini ialah ulama Mazhab Syafi'iyah. Para ulama mazhab Syaf'iyah salah satunya ialah Imam Fakhrudin Ar-razi mengemukakan pendapat dibolehkannya seorang wanita membuka kedua anggota badannya yaitu wajah dan telapak tangan untuk suatu kepentingan yaitu bekerja sebagaimana fungsinya untuk mengambil dan memberi.

Oleh karena itu seorang perempuan diperintahkan untuk menutup anggota yang tidak harus dibuka dan diberi rukhsah untuk membuka anggota badan yang biasa terbuka dan mengharuskan dibuka, justru syariat Islam adalah suatu syariat yang toleran.

b. Peranan Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga Menurut Mazhab Hanafi

Pada dasarnya tidak dilarang seorang perempuan untuk bekerja diluar rumah. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa dalam hal boleh atau tidaknya Istri bekerja di luar rumah adalah dilihat dari ada atau tidak adanya hak suami yang di kurangi oleh Istri. Akan tetapi ada beberapa ibarat dan hadist Rasulullah saw yang mengisyaratkan tentang permasalahan ini dalam sebuah ibarat kitab fiqhul imam syeh. Dr. Wahbah Zuahaili menyatakan sebagai berikut : “Apakah boleh seorang perempuan melakukan perjalanan untuk melaksanakan haji sunnah,

ziarah, atau dagang seumpama keduanya (seperti bekerja) bersama beberapa orang perempuan yang terpercaya.”

Ada kesepakatan para ulama yang dikemukakan dalam kitab „Um bahwa tidak boleh perempuan musafir, ziarah atau bekerja karena perjalanan tersebut bukan merupakan perjalanan wajib. Dalam hal ini boleh saja perempuan bekerja dan ada pula yang menyatakan tidak boleh, Akan tetapi tidak boleh ini bisa gugur apabila ada mahram yang menyertainya. Islam bukan berarti menghalangi perempuan untuk bekerja, malah perempuan diperbolehkan bekerja diluar rumah dengan izin dari suaminya dan perbuatan ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr.Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam Wa'Adillatuhu sebagaimana ibarat dalam kitab tersebut: Hal ini juga terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Mesir, bahwa istri yang bekerja sebagai dokter atau perawat atau lainnya maka hal itu boleh dan bukan termasuk nusyuz dan apalagi ditambah dengan adanya kewajiban nafkah yang melekat padanya. Hal ini juga tidak menyebabkan gugurnya hak nafkah untuknya dari suami, dengan catatan bahwa dalam perjalanan ada jaminan keselamatan dari segala fitnah dan hal-hal yang akan merugikan atau mengurangi kehormatannya.

Bentuk mahram tersebut bukan hanya manusia baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi bisa saja berbentuk aturan-aturan atau

perundangan-undangan yang menjamin keselamatan perempuan atau siapa saja.⁶² Ada beberapa hadist dari Rasulullah saw yang melarang perempuan keluar rumah untuk bekerja tanpa adanya mahram yang mendampingi, yaitu : Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda “tidak boleh tiga orang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersamanya mahramnya”(HR. Bukhari dan Muslim). Dan dalam riwayat Muslim “tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan seukuran 3 (tiga) malam”.

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Said: “Dari Abi Said dari Nabi saw beliau bersabda: “tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan selama dua hari kecuali besertanya suaminya atau mempunyai mahram”(HR. Bukhari dan Muslim) Melihat dari penjelasan hadist diatas bahwa sesungguhnya perempuan bukan tidak boleh melakukan perjalanan ataupun bekerja diluar rumah, boleh melakukan perjalanan ataupun bekerja diluar rumah, boleh saja dengan catatan ada bersamanya mahram (terjamin keamanan dan keselamatan jiwanya).

c. Peranan Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Menurut Mazhab Hambali

Madzhab Hambali berpendapat bahwa seorang suami yang pada awalnya sudah mengetahui calon Istrinya merupakan pekerja yang setelah perkawinan juga akan tetap bekerja diluar rumah, suami tidak boleh

⁶² Kangsuryajaya.blogspot.com, “Bekerja Bagi Perempuan,” 2009.

kemudian melarang Istrinya bekerja dengan alasan apapun.⁶³

d. Peranan Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, perempuan musafir dengan ijin suami, maka tidak gugur kewajiban suami ini untuk menafkahi. Ibnu taimiyah bahwa apabila seorang perempuan keluar rumah, maka yang terpenting adalah keamanannya. Bahkan Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja asalkan ada jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan dirinya. Adapun hukum Penghasilan Isteri Yang Membantu Memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan haidts Bukhari dari Zainab Istri Abdullah Ibn Mas'ud yang menceritakan perihal Zainab yang memberikan perhiasannya kepada suami dan anak yatim yang di peliharanya, Masdar Farid Mas'udi, dianggap sebagai salah satu pedoman hukum bagi perempuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Hanya saja berbeda dengan nafkah yang di berikan suami bersifat wajib (obligatory), nafkah yang diberikan oleh isteri pada suami dan keluarganya bersifat sukarela (voluntary).⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa wanita-wanita yang mulia, yang memiliki akhlak yang tinggi adalah wanita yang dengan senang hati menerima keadaan dan sabar hidup bersama suami dalam keadaan kekurangan. Namun demikian tidak ada larangan bagi wanita dalam mencari nafkah, asalkan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang harus ditunaikan oleh istri yang

⁶³ *Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*, Juz VII, n.d., 795.

⁶⁴ Muhammad Fauzan Zenrif, *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2006), 118.

bekerja mencari nafkah adalah:

- 1) Istri harus selalu taat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri bagi suami sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' [4] penggalan ayat 34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya :

”... Wanita yang shalehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, kerana Allah telah menjaga mereka. ...”. (QS. An-Nisa' [4] : 34)

- 2) Bila istri bekerja atau mencari nafkah diluar rumah, istri berkewajiban minta izin dahulu kepada suami, sesuai juga dengan hadist yang menerangkan tidak boleh istri berpuasa tanpa seizin suaminya yang artinya sebagai berikut :

“Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Tidak ada halal (boleh) seorang istri berpuasa dan suaminya menyaksikan melainkan dengan izinya”.

Maksud hadist ini suami dapat melarang istrinya melakukan pekerjaan yang mengakibatkan mengurangi hak suami atau merugikan. Maksud hadist tersebut ada hubungannya dengan seseorang istri yang bekerja, berarti seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar dari rumah untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencari nafkah atau kegiatan dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab keluarga.

3) Sewaktu diluar rumah istri tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak senonoh, yang membuat suami tidak senang karenanya, misalnya istri memakai pakaian atau perhiasan yang mencolok, padahal diperkenankan istri berhias dan bersolek hanya untuk suami saja.

2. Peran Ganda Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Sementara dalam KHI diatur dalam Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan: “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda KHI pasal 77 ayat (1) berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.⁶⁵

Salah satu kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga Dalam hidup berumah tangga, banyak yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Istri memerlukan biaya hidup untuk makan, pakaian, dan rumah sebagai tempat tinggal, di samping keperluan lainnya. Namun, perlu

⁶⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 24, 85.

diingat bahwa tuntutan hak atas suami disesuaikan dengan kemampuannya.

Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam KHI yang menjelaskan bahwa kewajiban suami antara lain sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
 - b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
 - c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
 - e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang secara eksplisit. Ini dapat dimengerti, karena salah satu asas yang

ditekankan oleh Undang-undang ini adalah monogami (Pasal 3 ayat (1)).⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang Istri yang bekerja di luar rumah. Namun jika merujuk pada rumusan KHI yang telah secara jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka terwujudnya hal tersebut tergantung pada kesanggupan kedua belah pihak dalam merealisasikan kewajiban masing-masing. Demi kestabilan rumah tangga yang salah satu faktor utamanya adalah ekonomi. Jadi, demi membangun kestabilan rumah tangga dalam segi ekonomi yang mana suami tidak bisa memenuhi itu maka istri boleh membantu suami mencari nafkah.

Berdasarkan hal tersebut di atas Peneliti menyimpulkan, Istri yang dituntut untuk bekerja mencari nafkah disebabkan oleh kondisi keluarga, jika dalam batas-batas tertentu, yaitu Istri masih bisa melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga maupun ketika di luar rumah, serta mendapat izin dari suami yang merupakan syarat diperbolehkannya bekerja, maka Istri boleh bekerja.

Demikian nash-nash tersebut menunjukkan para Suami wajib menafkahi Istrinya, walaupun si Istri tersebut dalam keadaan berkecukupan. Sedangkan apabila Istri yang bekerja mencari nafkah dalam keadaan terdesak, dimana kondisi keluarga memaksa Istri untuk

⁶⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 25.

bekerja maka boleh bekerja.

Namun Istri tidak boleh meninggalkan urusan-urusan rumah tangga kerana kedudukannya sebagai Ibu Rumah Tangga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap suami dan anak-anaknya dan bertanggung jawab pula terhadap pekerjaannya. Lagipula pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan salah satu faktor penentu dalam kesejahteraan dalam berumah tangga.

Mengenai alasan Istri menanggung nafkah keluarga mempunyai beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, diantaranya istri menafkahi keluarga demi meringankan beban keluarga atau untuk mengatasi kesempitan keluarga dalam hal nafkah demi menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Sebab apabila dalam rumah tangga dalam keadaan kesempitan dan keadaannya serba dalam kekurangan maka kestabilan rumah tangga bisa jadi tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu tanggung jawab rumah tangga bukan hanya kepada suami saja, tetapi istri juga harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk ikut menjaga keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan di atas berarti adanya Istri menafkahi keluarga ternyata kemaslahatan dalam rumah tangganya sesuai dengan ketentuan dimana istri yang menanggung nafkah keluarga dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi menjaga kestabilan rumah tangga, selama tidak mengabaikan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya.

Perihal hasil usaha yang diperoleh Istri melalui bekerja sendiri sedangkan istri mempunyai suami, harta tersebut sah-sah saja jika dipakai untuk kebutuhan keluarga, namun istri yang menafkahi keluarga yang bekerja diluar rumah harus seizin suami, sekalipun suami tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini merupakan fardhu kifayah apabila untuk melakukan mencari nafkah atau bekerja mengabaikan hal ini maka tidak boleh meskipun dilakukan demi dapat menjaga kestabilan rumah tangga dalam segi finansial dan membantu terjaganya eksistensi diri dalam suatu masyarakat muslimah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam analisis hasil penelitian yang dilaksanakan dengan judul Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran Para Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Di Desa

Tulakan

Para Istri di Desa Tulakan memutuskan untuk bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga karena faktor ekonomi. Nafkah yang diberikan oleh para suami masih belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu para Istri memutuskan untuk ikut bekerja demi memenuhi biaya hidup dan pendidikan bagi anak-anaknya. Meski begitu, ada beberapa Istri yang bekerja karena memang menyukai dan merasa bahwa *passion* mereka di situ. Selain itu, beberapa juga bekerja karena ingin mengabdikan kepada masyarakat.

2. Tinjauan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Di Desa Tulakan

Pada dasarnya Islam, baik Fiqih 4 Madzhab maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya Istri bekerja dan mencari nafkah. Dalam Al- Qur'an hanya menjelaskan bahwa

perempuan dan laki-laki sama berhaknya untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam Islam, nafkah merupakan tanggung jawab Suami. Tapi jika nafkah yang diberikan Suami tidak bisa mencukupi maka seorang Istri diperbolehkan bekerja. Namun atas seizin suaminya. Dan saat bekerja Istri wajib untuk tetap menjaga *marwah/muru'ahnya* sebagai wanita serta menjaga nama baik keluarga.

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat Peneliti sampaikan antara lain:

1. Bagi Istri Yang Memiliki Peran Ganda


Peneliti menyarankan bagi para Istri yang bekerja agar bisa mengatur waktu dan lebih memperhatikan Suami serta Anak-anaknya, serta tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang Ibu Rumah Tangga demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta tumbuh kembang anak-anak.

2. Bagi Anggota Keluarga Dari Istri Yang Berperan Ganda

Anggota keluarga yang lain harus bisa memahami, memaklumi dan membantu tugas-tugas dari Istri yang bekerja. Memiliki dua peran merupakan tanggung jawab yang tidak mudah, jadi alangkah baiknya apabila anggota keluarga yang lain dapat membantu meringankan tanggung jawab tersebut.

C. Penutup

Hamdan wa syukron Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat dan *rahim*-Nya skripsi ini dapat Peneliti selesaikan. Tidak lupa Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dari tahap awal sampai dengan selesai. Banyak sumbangan pemikiran yang Peneliti terima, baik dari diskusi, informasi, buku, maupun dalam bentuk yang lain. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu Peneliti amat sangat terbuka terhadap saran-saran dan kritik yang membangun dari siapa saja guna perbaikan isi skripsi ini. Akhirnya Peneliti berharap semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Baqiyyudin, Dkk. *Kifaayatul Akhyar Fii Hauli Ghaayatil Aktan*. Bernal-Lebanon: Darul Kutub Al-Amaliyah, n.d.
- Al-Kurdi, DR. Ahmad Al-Hajji. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1995.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Edited by Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*. Juz VII., n.d.
- Hooker, M.B. *Islam Mazhab Indonesia (Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial)*. Edited by Ilham B. Saenong. Jakarta: Teraju, 2002.
- Imro'atun. "Wawancara Tentang Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021." Jepara, 2021.
- Kangsuryajaya.blogspot.com. "Bekerja Bagi Perempuan," 2009.
- Labib, Muhsin. *Fiqh Lifestyle: Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*. Jakarta: Tamaprint indonesia, 2011.
- Ma'rifah. "Wawancara Tentang Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021." Jepara, 2021.
- Maftukhin. "Wawancara Tentang Kondisi Desa Tulakan Pada Tanggal 9 Agustus

2021.” Jepara, 2021.

Muhammad Al-Jauhari, Mahmud, and Muhammad Abdul Hakim Khayal. *Al-Akhwat Al-Muslimat Wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah*. Cetakan 2. Jakarta: Hamzah, 2013.

Mutmaroh, Siti. “Wawancara Tentang Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021.” Jepara, 2021.

Nafi'ah, Anis. “Wawancara Tentang Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 10 Agustus 2021.” Jepara, 2021.

S.Pd., Budi Sutrisno. “Wawancara Tentang Profile Desa Tulakan Pada Tanggal 9 Agustus 2021.” Jepara, 2021.

Sari, Ririn Puspita. “Wawancara Tentang Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 12 Agustus 2021.” Jepara, 2021.

Sugiati. “Wawancara Tentang Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 11 Agustus 2021.” Jepara, 2021.

Sulaiman Al-Asyqar, DR. Umar. *Pernikahan Syar'i*. Edited by Endang Suryana. Solo: Tinta Medina, Creative Imprint of Tiga Serangkai, 2015.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan 5. Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012.

Wahyuni, Sri. “Wawancara Tentang Isteri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Pada Tanggal 11 Agustus 2021.” Jepara, 2021.

“Www.Qur'an.Kemenag.Go.Id,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>.

Zenrif, Muhammad Fauzan. *Di Bawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2006.